



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NOMOR : 700/1856/437.72/2024

TANGGAL : 19 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1232/437.72/2024 Tanggal 31 Mei 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar

	hususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Perda Kabupate Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup kabupaten;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Wawasan Kebangsaan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai bulan Desember 2023 sebanyak 28 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 22 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 6 orang tenaga harian lepas. Dari 28 orang pegawai tersebut, sebanyak 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **84,60** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,34
b. Pengukuran Kinerja	30%	28,33
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	15,00
J u m l a h	100%	84,60

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian atas dokumen:

- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- DPA/DPPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024;
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,34** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,46%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang disahkan pada Desember 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah dan seluruh ASN, yang telah menyajikan indikator tujuan/sasaran, dan dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading* kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan

kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami, peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta target jangka menengah dalam Renstra telah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta dokumen Renstra telah dilakukan revidi secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **14,46** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,43%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, dan penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,44%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, namun belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja namun setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **86,19%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu serta telah dilakukan revidi atas pelaporan kinerja dimaksud.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun demikian, penyajian kinerja tersebut belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **77,78%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi dan telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Namun, informasi dalam laporan kinerja tersebut belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan teknologi informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah terjadi peningkatan hasil penilaian implementasi SAKIP, namun belum seluruhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga belum memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik juga belum

menindaklanjuti rekomendasi secara formal atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internalnya.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **20,00%** dengan kategori peringkat **D (Sangat Kurang)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan, diantaranya:

1. Agar menyertakan bukti rapat, dokumentasi dan notulen atas reviu renstra berkala;
2. Agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
3. Agar dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
5. Agar informasi kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
6. Agar melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **84,60** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI. S.P.. M.T., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Reviu :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004
2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001
3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007
4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010
5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001